

Sakhrul Mubarak, S.S.T.
Emilya Marwaty, S.T., M.M.
Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.



PENGANTAR ILMU HUKUM

**Buku Ajar Praktis Bagi Mahasiswa, Paralegal,
Aparatur Desa, dan Masyarakat Umum**



PENGANTAR ILMU HUKUM

**Buku Ajar Praktis Bagi Mahasiswa, Paralegal,
Aparatur Desa, dan Masyarakat Umum**

**Sakhrul Mubarak, S.ST.
Emilya Marwaty, S.T., M.M.
Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.**

PENGANTAR ILMU HUKUM
(Buku Ajar Praktis Bagi Mahasiswa,
Paralegal, Aparatur Desa, dan Masyarakat Umum)

Penulis:

Sakhrul Mubarak, S.S.T.
Emilya Marwaty, S.T., M.M.
Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.

Desain Cover:

Helmaria Ulfa, S.T.

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana, S.H.

Editor:

Neneng Sri Wahyuni, S.H., M.Pd.

Pengantar:

Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.

ISBN:

978-634-317-325-0

Cetakan Pertama:

September, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

PRA KATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga buku **Pengantar Ilmu Hukum: Buku Ajar Praktis bagi Mahasiswa, Paralegal, Aparatur Desa, dan Masyarakat Umum**, ini dapat diselesaikan dengan baik.

Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun, masih banyak yang menganggap hukum sebagai sesuatu yang rumit dan sulit dipahami. Padahal, pemahaman dasar tentang hukum sangat penting agar setiap orang mengetahui hak, kewajiban, serta mampu berperan dalam menciptakan kehidupan yang tertib, adil, dan bertanggung jawab.

Buku ini disusun sebagai buku ajar yang praktis dengan bahasa yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, paralegal, aparatur desa, dan masyarakat umum yang ingin mempelajari dasar-dasar ilmu hukum. Materi yang disajikan meliputi konsep dasar ilmu hukum, sumber dan asas hukum, sistem hukum Indonesia, pembagian hukum, subjek dan objek hukum, serta penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun sebagai sarana meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi bagi pengembangan pendidikan serta pemahaman hukum di Indonesia.

Jakarta, Agustus 2026

Penulis,

**Sakhrul Mubarak, S.S.T.
Emilya Marwaty, S.T., M.M.
Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya buku **Pengantar Ilmu Hukum: Buku Ajar Praktis bagi Mahasiswa, Paralegal, Aparatur Desa, dan Masyarakat Umum.**

Pemahaman terhadap ilmu hukum merupakan langkah awal yang penting bagi setiap orang untuk mengenal hak, kewajiban, serta peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kehadiran buku ini menjadi kontribusi yang positif dalam memperluas literasi hukum, tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi paralegal, aparatur desa, dan masyarakat umum.

Buku ini disusun dengan bahasa yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami tanpa mengurangi ketepatan konsep dan kaidah keilmuan. Materi yang disajikan mampu memberikan landasan yang kuat bagi pembaca untuk memahami dasar-dasar ilmu hukum sebelum mempelajari cabang-cabang hukum yang lebih spesifik.

Saya mengapresiasi penulis yang telah menghadirkan buku ini sebagai salah satu referensi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pendidikan tinggi dan perkembangan masyarakat. Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas, menumbuhkan kesadaran hukum, serta mendorong lahirnya generasi yang berpikir kritis, menjunjung tinggi keadilan, dan menghormati supremasi hukum.

Selamat kepada penulis atas terbitnya buku ini. Semoga menjadi amal ilmiah yang bermanfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat.

Jakarta, Agustus 2026

Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.

Guru Besar Ilmu Hukum Perlindungan Konsumen

Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia

DAFTAR ISI

PRA KATA	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I HAKIKAT DAN PENGANTAR ILMU HUKUM	1
A. Capaian Pembelajaran.....	1
B. Menelusuri Makna Hukum: Definisi, Ciri, dan Unsur	1
C. Tujuan dan Fungsi Hukum Dalam Dinamika Masyarakat	6
D. Sumber-Sumber Hukum: Asal Mula Kaidah	10
E. Penggolongan dan Klasifikasi Hukum	15
F. Studi Kasus.....	20
G. Rangkuman.....	22
H. Soal Esai	23
BAB II SISTEM-SISTEM HUKUM UTAMA DI DUNIA	25
A. Capaian Pembelajaran.....	25
B. Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law System): Warisan Hukum Romawi	26
C. Sistem Hukum Anglo-Saxon (Common Law System): Preseden Sebagai Landasan	28
D. Sistem Hukum Agama (Religious Law System): Studi Kasus Hukum Islam.....	29
E. Sistem Hukum Adat (Customary Law System): Kearifan Lokal Yang Hidup	30
F. Studi Kasus.....	32
G. Rangkuman.....	34
H. Soal Esai	35
BAB III KONSEP NEGARA DAN KONSTITUSI.....	37
A. Capaian Pembelajaran.....	37
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Pembentuk Negara.....	38
C. Konstitusi: Hukum Dasar dan Kontrak Sosial	41
D. Bentuk Negara (Kesatuan Vs. Federal)	44
E. Sistem Pemerintahan (Presidensial Vs. Parlementer)	49
F. Studi Kasus.....	53
G. Rangkuman.....	56
H. Soal Esai	57

BAB IV HUKUM ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN.....	59
A. Capaian Pembelajaran.....	59
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara.....	60
C. Instrumen Yuridis Pemerintah:	
Peraturan (Regeling) dan Keputusan (Beschikking)	62
D. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb)	65
E. Peradilan Administrasi Sebagai Mekanisme Kontrol.....	67
F. Studi Kasus.....	69
G. Rangkuman	72
H. Soal Esai	73
BAB V HUKUM PIDANA	75
A. Capaian Pembelajaran.....	75
B. Asas-Asas Hukum Pidana (Asas Legalitas)	76
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana (Actus Reus dan Mens Rea)	78
D. Pertanggungjawaban Pidana (Kesalahan, Niat, Kelalaian)	80
E. Tujuan Pemidanaan (Retributif, Deterren, Rehabilitatif)	86
F. Keadilan Restoratif (Restorative Justice).....	89
G. Studi Kasus.....	91
H. Rangkuman	93
I. Soal Esai	94
BAB VI HUKUM PERDATA.....	97
A. Capaian Pembelajaran.....	97
B. Pengantar dan Sistematika Hukum Perdata	
(Buku I-IV KUH Perdata)	98
C. Hukum Tentang Orang (Personenrecht)	101
D. Hukum Tentang Benda (Zakenrecht).....	104
E. Pengantar Hukum Perikatan (Verbintenissenrecht):	
Sumber dan Jenis Perikatan	109
F. Studi Kasus.....	112
G. Rangkuman	114
H. Soal Esai	114
BAB VII HUKUM PERJANJIAN (KONTRAK)	117
A. Capaian Pembelajaran.....	117
B. Syarat Sahnya Perjanjian	118
C. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian	
(Kebebasan Berkontrak, Iktikad Baik).....	126
D. Wanprestasi (Cedera Janji) dan	
Keadaan Memaksa (Force Majeure)	129
E. Berakhirnya Perjanjian	134
F. Studi Kasus.....	136

G. Rangkuman.....	138
H. Soal Esai.....	139
BAB VIII HUKUM KELUARGA DAN WARIS	141
A. Capaian Pembelajaran.....	141
B. Prinsip-Prinsip Umum Hukum Perkawinan	142
C. Harta Benda Dalam Perkawinan.....	144
D. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.....	147
E. Pengantar Prinsip-Prinsip Hukum Waris	149
F. Studi Kasus.....	152
G. Rangkuman.....	155
H. Soal Esai.....	155
BAB IX HUKUM ACARA (PROSES PERADILAN).....	157
A. Capaian Pembelajaran.....	157
B. Hukum Acara Perdata:	
Proses Dari Gugatan Hingga Putusan	158
C. Hukum Acara Pidana:	
Proses Dari Penyelidikan Hingga Putusan	161
D. Alat-Alat Bukti Dalam Peradilan	167
E. Studi Kasus.....	171
F. Rangkuman.....	173
G. Soal Esai	174
BAB X ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS).....	175
A. Capaian Pembelajaran.....	175
B. Filosofi dan Prinsip Dasar Aps	176
C. Bentuk-Bentuk Aps: Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi	178
D. Arbitrase	185
E. Studi Kasus.....	190
F. Rangkuman.....	193
G. Soal Esai	194
BAB XI PENEMUAN DAN PENAFSIRAN HUKUM	195
• Capaian Pembelajaran.....	195
• Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim	196
• Metode-Metode Penafsiran Hukum (Interpretasi)	198
• Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum	204
• Studi Kasus.....	206
• Rangkuman.....	209
• Soal Esai	210
BAB XII HUKUM INTERNASIONAL	211
A. Capaian Pembelajaran.....	211

B. Sumber-Sumber Hukum Internasional	216
C. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional	221
D. Studi Kasus.....	224
E. Rangkuman	227
F. Soal Esai	227
BAB XIII ISU-ISU HUKUM KONTEMPORER	229
A. Capaian Pembelajaran	229
B. Hukum Siber dan Transaksi Elektronik	230
C. Hukum Perlindungan Data Pribadi	233
D. Hukum Lingkungan Global.....	235
E. Studi Kasus.....	241
F. Rangkuman	243
G. Soal Esai	244
BAB XIV PROFESI DAN ETIKA HUKUM	247
A. Capaian Pembelajaran	247
B. Tinjauan Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Pengacara, Notaris	248
C. Pentingnya Kode Etik Profesi	253
D. Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	255
E. Studi Kasus.....	256
F. Rangkuman	259
G. Soal Esai	260
GLOSARIUM	261
DAFTAR PUSTAKA	269
BIOGRAFI PENYUSUN	273

BAB I

HAKIKAT DAN PENGANTAR ILMU HUKUM

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan dan menganalisis berbagai definisi hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum terkemuka serta mengidentifikasi ciri-ciri dan unsur-unsur fundamental yang melekat pada hukum.
2. Menganalisis secara kritis tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta memahami potensi ketegangan di antara ketiganya dalam penerapan praktis.
3. Membedakan antara sumber hukum materiil dan sumber hukum formal, serta mampu memberikan contoh konkret untuk masing-masing sumber hukum tersebut.
4. Mengklasifikasikan hukum ke dalam berbagai golongan utama, seperti hukum publik dan privat, serta hukum tertulis dan tidak tertulis, dan memahami implikasi dari setiap penggolongan tersebut.
5. Menerapkan konsep-konsep dasar ilmu hukum untuk menganalisis sebuah studi kasus sederhana, yang menunjukkan relevansi teori dengan fenomena sosial yang nyata.

Materi Ajar

B. MENELUSURI MAKNA HUKUM: DEFINISI, CIRI, DAN UNSUR

Hukum adalah sebuah fenomena yang melekat erat dalam setiap sendi kehidupan manusia. Sejak bangun tidur hingga kembali terlelap, individu secara sadar maupun tidak sadar berinteraksi dengan kerangka kerja yang bernama hukum. Aturan lalu lintas yang kita patuhi, transaksi jual beli yang kita lakukan di pasar, kontrak kerja yang mengikat seorang karyawan, hingga struktur pemerintahan yang mengatur sebuah negara, semuanya merupakan manifestasi dari keberadaan hukum. Kehadiran hukum yang

BAB II

SISTEM-SISTEM HUKUM UTAMA DI DUNIA

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik fundamental dari sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*), termasuk peran sentral kodifikasi dan undang-undang.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik fundamental dari sistem hukum Anglo-Saxon (*Common Law System*), termasuk peran krusial preseden (*stare decisis*) dan hakim.
3. Memahami konsep dasar dan ciri khas dari sistem hukum Agama, dengan mengambil hukum Islam sebagai studi kasus utama.
4. Memahami konsep dasar dan ciri khas dari sistem hukum Adat, serta relevansinya dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.
5. Menganalisis dan membandingkan pendekatan yang berbeda dari sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum melalui studi kasus.

Materi Ajar

Hukum tidaklah monolitik; ia tidak terwujud dalam bentuk yang seragam di seluruh dunia. Sebaliknya, setiap negara atau komunitas mengembangkan cara-cara uniknya sendiri dalam menciptakan, menafsirkan, dan menegakkan aturan hukum. Kumpulan dari mekanisme, institusi, prosedur, dan aturan-aturan yang saling berhubungan dan bekerja sebagai satu kesatuan inilah yang disebut sebagai **sistem hukum** (*legal system*). Sebuah sistem hukum mencerminkan sejarah, budaya, filosofi, dan perkembangan politik dari masyarakat tempatnya berasal. Memahami sistem hukum suatu negara adalah kunci untuk memahami "logika" di balik produk-produk hukumnya.

BAB III

KONSEP NEGARA DAN KONSTITUSI

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian negara dari berbagai perspektif teoretis dan mengidentifikasi unsur-unsur konstitutif dan deklaratif yang membentuk suatu negara.
2. Mendefinisikan konstitusi sebagai hukum dasar negara serta menganalisis fungsi-fungsi fundamental konstitusi dalam sebuah negara hukum.
3. Membedakan antara bentuk negara kesatuan (*unitary state*) dan negara serikat (*federal state*), serta menganalisis implikasi dari masing-masing bentuk negara tersebut terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
4. Membandingkan karakteristik utama dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, termasuk hubungan antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
5. Menerapkan konsep pemisahan kekuasaan untuk menganalisis dan membandingkan struktur ketatanegaraan di negara yang berbeda.

Materi Ajar

Hukum tidak beroperasi dalam ruang hampa. Ia lahir, hidup, dan ditegakkan dalam sebuah kerangka organisasi kekuasaan tertinggi yang disebut **negara**. Negara adalah panggung utama di mana seluruh drama hukum dipertunjukkan. Negaralah yang melalui lembaga-lembaganya menciptakan hukum (fungsi legislatif), menjalankan hukum (fungsi eksekutif), dan menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum (fungsi yudikatif). Oleh karena itu, mustahil untuk memahami hukum—khususnya hukum publik—tanpa terlebih dahulu memahami konsep negara itu sendiri.

BAB IV

HUKUM ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan posisi Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam ilmu hukum.
2. Mengidentifikasi dan membedakan dua jenis instrumen hukum utama yang digunakan pemerintah, yaitu peraturan (*regeling*) dan keputusan (*beschikking*).
3. Menganalisis pentingnya Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai standar etis dan yuridis bagi tindakan pemerintah.
4. Menjelaskan fungsi dan peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara.
5. Menerapkan konsep-konsep dasar HAN untuk menganalisis sebuah studi kasus mengenai sengketa antara warga negara dan pemerintah.

Materi Ajar

Jika Hukum Tata Negara (HTN) diibaratkan sebagai studi tentang anatomi negara—mempelajari organ-organ negara dalam keadaan diam—maka Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah studi tentang fisiologinya, yaitu mempelajari bagaimana organ-organ tersebut bergerak dan bekerja dalam menjalankan fungsinya sehari-hari. Sejak lahir hingga meninggal dunia, kehidupan warga negara modern tidak pernah lepas dari sentuhan tindakan administrasi negara: pembuatan akta kelahiran, pendaftaran sekolah, pengurusan izin mendirikan bangunan, pembayaran pajak, hingga pembuatan surat kematian.

BAB V

HUKUM PIDANA

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan dan menganalisis asas-asas fundamental dalam Hukum Pidana, terutama Asas Legalitas (*nullum delictum*), serta implikasinya dalam penegakan hukum.
2. Menguraikan unsur-unsur objektif (*actus reus*) dan subjektif (*mens rea*) yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
3. Membedakan berbagai bentuk pertanggungjawaban pidana, termasuk kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*), serta memahami alasan-alasan penghapus pidana.
4. Menganalisis berbagai teori dan tujuan pemidanaan, meliputi teori retributif (pembalasan), deterense (pencegahan), dan rehabilitatif (pembinaan).
5. Menjelaskan konsep dan prinsip dasar dari Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagai sebuah paradigma alternatif dalam sistem peradilan pidana.

Materi Ajar

Hukum Pidana (*strafrecht*) adalah bagian dari hukum publik yang paling sering bersentuhan dengan persepsi masyarakat tentang hukum. Ketika berbicara tentang hukum, gambaran yang sering kali muncul adalah tentang kejahatan, polisi, pengadilan, penjara, dan hukuman. Inilah dunia Hukum Pidana. Ia merupakan instrumen negara yang paling tajam dan bersifat ultimum remedium (upaya terakhir) untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan hukum dalam masyarakat.

Secara esensial, Hukum Pidana adalah seperangkat norma hukum yang menentukan: (1) perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana; (2) siapa saja yang dapat dimintai

BAB VI

HUKUM PERDATA

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan ruang lingkup dan sistematika Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
2. Mengidentifikasi dan membedakan antara dua jenis subjek hukum, yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).
3. Menjelaskan pengertian benda (*zaak*) sebagai objek hukum dan mampu mengklasifikasikan benda ke dalam berbagai golongan, terutama benda bergerak dan benda tidak bergerak.
4. Memahami konsep dasar Hukum Perikatan, termasuk sumber-sumber lahirnya perikatan (perjanjian dan undang-undang) dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.
5. Menerapkan konsep-konsep dasar hukum perdata (subjek, objek, dan perikatan) untuk menganalisis sebuah transaksi atau peristiwa hukum sederhana.

Materi Ajar

Setelah menjelajahi ranah hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, kini kita beralih ke ranah **Hukum Perdata**. Jika hukum publik dapat diibaratkan sebagai "aturan main di ruang publik", maka Hukum Perdata adalah "aturan main di ruang privat". Ia adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lain, dengan menitikberatkan pada perlindungan kepentingan perseorangan.

Hukum Perdata (*Burgerlijk Recht* atau *Privaatrecht*) adalah fondasi bagi hampir semua aktivitas kita sehari-hari yang bersifat pribadi dan ekonomis. Sejak kita lahir (yang menimbulkan hak dan kewajiban keperdataan), melakukan jual beli di warung, menyewa kamar kos, mengambil kredit di

BAB VII

HUKUM PERJANJIAN (KONTRAK)

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan dan menganalisis empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan asas-asas fundamental yang menjadi landasan dalam hukum perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan iktikad baik.
3. Membedakan antara kondisi wanprestasi (cedera janji) dan keadaan memaksa (*force majeure*), serta memahami akibat hukum dari masing-masing kondisi tersebut.
4. Menjelaskan berbagai cara atau alasan yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian.
5. Menerapkan konsep wanprestasi untuk menganalisis sebuah studi kasus mengenai sengketa perjanjian dan menentukan tindakan hukum yang dapat ditempuh.

Materi Ajar

Hukum Perjanjian atau Hukum Kontrak adalah jantung dari Hukum Perikatan dan merupakan salah satu bidang hukum yang paling dinamis dan paling sering kita jumpai dalam kehidupan modern. Hampir setiap hari, kita secara sadar maupun tidak sadar membuat perjanjian. Membeli tiket bioskop secara online, menyewa jasa ojek daring, mengambil cicilan ponsel, menandatangani kontrak kerja, hingga kesepakatan bisnis bernilai miliaran rupiah, semuanya adalah manifestasi dari perjanjian.

Sebagaimana telah disinggung dalam bab sebelumnya, perjanjian (*overeenkomst*) adalah sumber utama dari lahirnya perikatan. Ia adalah instrumen hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap individu untuk dapat mengatur sendiri kepentingan-kepentingan

BAB VIII

HUKUM KELUARGA DAN WARIS

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar dari hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep harta benda dalam perkawinan, termasuk perbedaan antara harta bawaan dan harta bersama (gono-gini).
3. Menjelaskan alasan-alasan hukum yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan karena perceraian serta akibat hukum yang ditimbulkannya.
4. Memahami prinsip-prinsip dasar dalam hukum waris perdata (menurut KUH Perdata/BW), termasuk siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana pembagian warisan dilakukan.
5. Menerapkan prinsip umum pembagian harta bersama untuk menganalisis sebuah studi kasus perceraian.

Materi Ajar

Setelah menjelajahi hubungan-hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan, kini kita memasuki ranah hukum perdata yang paling personal dan mendasar, yaitu **Hukum Keluarga dan Hukum Waris**. Bidang hukum ini mengatur hubungan-hubungan yang lahir karena ikatan perkawinan dan ikatan darah. Ia menyentuh siklus kehidupan manusia yang paling inti: mulai dari pembentukan keluarga melalui perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, pengaturan harta benda selama perkawinan, hingga putusnya ikatan perkawinan dan peralihan harta kekayaan setelah seseorang meninggal dunia.

BAB IX

HUKUM ACARA (PROSES PERADILAN)

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan perbedaan fundamental antara Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, terutama dari segi inisiatif perkara, peran para pihak, dan tujuan peradilan.
2. Menguraikan alur proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan tingkat pertama, mulai dari pengajuan gugatan hingga dijatuhkannya putusan.
3. Menguraikan alur proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan tingkat pertama, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan hingga dijatuhkannya putusan.
4. Mengidentifikasi dan menjelaskan jenis-jenis serta kekuatan dari alat-alat bukti yang diakui dalam proses peradilan di Indonesia.
5. Menerapkan pemahaman tentang alur proses peradilan untuk membedakan secara singkat penanganan perkara perdata dan pidana dalam sebuah studi kasus.

Materi Ajar

Hukum materiil, seperti hukum perdata dan hukum pidana yang telah kita pelajari, berisi norma-norma yang mengatur hak dan kewajiban. Namun, norma-norma tersebut akan menjadi macan kertas yang tidak bergigi jika tidak ada mekanisme untuk menegakkannya. Apa yang harus dilakukan jika seseorang melanggar hak keperdataan kita? Atau bagaimana cara negara menindak seseorang yang diduga melakukan kejahatan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini terletak pada **Hukum Acara** atau **Hukum Formil**.

Hukum Acara adalah serangkaian aturan yang mengatur tentang **cara atau prosedur** untuk mempertahankan dan menegakkan hukum materiil melalui lembaga peradilan. Ia adalah "hukum tentang beracara di

BAB X

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS)

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan filosofi dan prinsip-prinsip dasar yang melandasi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai sebuah pendekatan yang berbeda dari litigasi.
2. Mengidentifikasi dan membedakan berbagai bentuk APS, khususnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, serta memahami peran para pihak dan pihak ketiga netral dalam masing-masing proses.
3. Menjelaskan konsep dasar arbitrase sebagai sebuah forum peradilan privat, termasuk keabsahan klausul arbitrase dan kekuatan putusan arbitrase.
4. Menganalisis secara kritis kelebihan dan kekurangan dari mekanisme APS jika dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan.
5. Menerapkan pemahaman tentang APS untuk menganalisis sebuah studi kasus dan menentukan mengapa para pihak dalam sengketa bisnis mungkin lebih memilih jalur non-litigasi.

Materi Ajar

Proses peradilan formal di pengadilan (litigasi), sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, merupakan mekanisme utama yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan hukum. Namun, litigasi bukanlah satu-satunya jalan. Dalam banyak situasi, membawa sengketa ke pengadilan sering kali dianggap sebagai pilihan terakhir. Mengapa? Karena proses litigasi identik dengan biaya yang mahal, waktu yang lama, prosedur yang kaku dan formalistik, serta hasil yang bersifat menang-kalah (*win-lose solution*). Putusan pengadilan sering kali memuaskan satu pihak namun menghancurkan pihak lain, dan yang lebih

BAB XI

PENEMUAN DAN PENAFSIRAN HUKUM

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep penemuan hukum (*rechtsvinding*) sebagai tugas utama seorang hakim, terutama dalam sistem hukum *Civil Law*.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai metode penafsiran hukum (interpretasi), seperti metode gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis/sosiologis.
3. Memahami peran dan pentingnya yurisprudensi sebagai hasil dari proses penemuan hukum oleh hakim dalam pengembangan sistem hukum.
4. Menganalisis sebuah studi kasus sederhana yang memerlukan penafsiran hukum dan mampu menerapkan salah satu atau beberapa metode penafsiran untuk mencapai suatu kesimpulan hukum.
5. Membedakan antara penafsiran hukum dengan konstruksi hukum (analogi dan penghalusan hukum).

Materi Ajar

Hukum yang kita kenal dalam bentuk peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah serangkaian teks yang bersifat umum, abstrak, dan sering kali dibuat di masa lalu. Namun, sengketa atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat selalu bersifat konkret, spesifik, dan terjadi di masa kini. Terdapat sebuah kesenjangan antara "teks hukum" yang statis dengan "realitas sosial" yang dinamis. Di sinilah letak peran krusial seorang hakim. Tugas hakim bukanlah sekadar menjadi "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*) yang secara mekanis menerapkan pasal-pasal pada suatu kasus. Lebih dari itu, hakim harus "menemukan" hukum yang paling tepat dan adil untuk kasus konkret yang dihadapinya.

BAB XII

HUKUM INTERNASIONAL

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian, sifat, dan karakteristik dari Hukum Internasional sebagai sebuah sistem hukum yang unik dan berbeda dari hukum nasional.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai subjek hukum internasional, mulai dari negara sebagai subjek utama hingga perkembangan peran organisasi internasional dan individu.
3. Menjelaskan sumber-sumber hukum internasional formal sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (ICJ), yang meliputi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, serta yurisprudensi dan doktrin.
4. Menganalisis dua teori utama mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu teori monisme dan dualisme, serta memahami implikasinya dalam praktik ketatanegaraan.
5. Menerapkan konsep-konsep dasar hukum internasional untuk menganalisis sebuah studi kasus sederhana mengenai sengketa antarnegara.

Materi Ajar

Hingga saat ini, pembahasan kita terfokus pada hukum dalam konteks satu negara (hukum nasional). Namun, dalam dunia yang semakin terglobalisasi dan saling terhubung, interaksi tidak hanya terjadi antarwarga negara, tetapi juga antarnegara itu sendiri. Negara-negara menjalin hubungan diplomatik, melakukan perdagangan, membuat perjanjian tentang batas wilayah, berkolaborasi mengatasi perubahan iklim, dan terkadang terlibat dalam sengketa atau bahkan perang. Semua interaksi

BAB XIII

ISU-ISU HUKUM KONTEMPORER

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan tantangan-tantangan hukum utama yang timbul dari perkembangan teknologi digital, khususnya dalam ranah Hukum Siber dan transaksi elektronik.
2. Menganalisis pentingnya Hukum Perlindungan Data Pribadi sebagai respons terhadap risiko privasi di era ekonomi digital.
3. Memahami ruang lingkup dan prinsip-prinsip dasar dari Hukum Lingkungan Global sebagai upaya kolektif untuk mengatasi krisis ekologis.
4. Menjelaskan konsep dasar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan dinamikanya dalam menghadapi tantangan-tantangan di era digital.
5. Menerapkan pemahaman tentang isu-isu hukum kontemporer untuk menganalisis sebuah studi kasus yang relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini.

Materi Ajar

Hukum bukanlah sebuah entitas yang statis. Ia harus terus-menerus beradaptasi dan merespons perubahan-perubahan fundamental yang terjadi dalam masyarakat. Di awal abad ke-21 ini, umat manusia tengah mengalami beberapa transformasi dahsyat yang melahirkan tantangan-tantangan baru yang belum pernah terbayangkan oleh para pembuat hukum di masa lalu. Revolusi digital, krisis lingkungan global, dan percepatan arus informasi telah menciptakan realitas-realitas baru yang menuntut respons dan pengaturan hukum yang baru pula.

Sebuah pengantar ilmu hukum tidak akan lengkap tanpa menengok ke cakrawala masa depan dan isu-isu yang paling relevan saat ini. Bab ini akan menjadi sebuah jendela untuk melihat bagaimana hukum berjuang untuk tetap relevan di tengah arus perubahan zaman. Kita akan menjelajahi

BAB XIV

PROFESI DAN ETIKA HUKUM

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan peran, fungsi, serta kewenangan dari berbagai profesi hukum utama di Indonesia, khususnya Hakim, Jaksa, Pengacara, dan Notaris.
2. Menganalisis pentingnya kode etik profesi sebagai landasan moral dan pedoman perilaku bagi para penegak hukum dan profesional hukum dalam menjalankan tugasnya.
3. Menjelaskan konsep dan peran Bantuan Hukum sebagai salah satu wujud akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat yang tidak mampu.
4. Menganalisis sebuah dilema etika sederhana yang mungkin dihadapi oleh seorang profesional hukum dalam menjalankan profesinya.
5. Memahami bahwa profesi hukum bukan sekadar pekerjaan teknis, melainkan sebuah profesi luhur (*officium nobile*) yang mengemban tanggung jawab publik.

Materi Ajar

Perjalanan kita dalam mempelajari ilmu hukum telah membawa kita dari konsep-konsep paling abstrak tentang hukum, menelusuri berbagai bidang hukum materiil, hingga memahami bagaimana hukum itu ditegakkan melalui proses peradilan. Namun, sistem hukum tidak akan dapat berjalan tanpa adanya manusia-manusia yang menggerakkannya. Mereka adalah para profesional yang mendedikasikan hidupnya untuk bekerja di dalam dan dengan hukum. Merekalah yang disebut sebagai para **profesional hukum**.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S. M. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Atmosudirdjo, P. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.
- Attamimi, A. H. S. (2013). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV*. Disertasi Doktor, Universitas Indonesia.
- Bertens, K. (2013). *Etika*. Penerbit Kanisius.
- Bodin, J. (2015). *On Sovereignty: Four Chapters from The Six Books of the Commonwealth*. (J. H. Franklin, Ed. & Trans.). Cambridge University Press. (Karya asli terbit tahun 1576).
- Coulson, N. J. (2018). *A History of Islamic Law*. Edinburgh University Press.
- Crawford, J. (2012). *Brownlie's Principles of Public International Law (8th ed.)*. Oxford University Press.
- Friedman, L. M. (2017). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Garner, R. (2015). *Introduction to Politics (3rd ed.)*. Oxford University Press.
- Hadjon, P. M., & Tatiek, S. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB)*.
- Huijbers, T. (1995). *Filsafat Hukum*. Penerbit Kanisius.
- Kansil, C. S. T. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2016). *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni.
- Madison, J., Hamilton, A., & Jay, J. (2003). *The Federalist Papers*. (C. Rossiter, Ed.). Signet Classics. (Karya asli terbit tahun 1788).
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.

- Merryman, J. H., & Pérez-Perdomo, R. (2019). *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America (4th ed.)*. Stanford University Press.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta.
- Mertokusumo, S. (2014). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. (Edisi revisi dari karya klasik).
- Moore, C. W. (2014). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict (4th ed.)*. Jossey-Bass.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Pound, R. (2017). *Social Control Through Law*. Routledge. (Karya asli terbit tahun 1942)
- Prosser, W. L., & Keeton, W. P. (1984). *Prosser and Keeton on the Law of Torts (5th ed.)*. West Publishing.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- Radbruch, G. (2009). *Filsafat Hukum*. (B. Arief Sidharta, Terjemahan). Penerbit Alumni.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Shaw, M. N. (2017). *International Law (8th ed.)*. Cambridge University Press.
- Simorangkir, J. C. T., & Sastropranoto, W. (1995). *Pelajaran Hukum Indonesia*. Gunung Agung.
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Starke, J. G. (2013). *Introduction to International Law (11th ed.)*. (I. A. Shearer, Ed.). Oxford University Press.
- Statuta Mahkamah Internasional (Statute of the International Court of Justice)*.
- Strong, C. F. (2015). *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. (Cetakan ulang). Nabu Press. (Karya asli terbit tahun 1930).
- Tamanaha, B. Z. (2012). *A Realistic Theory of Law*. Cambridge University Press.
- ter Haar, B. (2011). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht)*. (K. Ng. Soebakti Poesponoto, Terjemahan). Pradnya Paramita.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

van Apeldoorn, L. J. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. (Oetarid Sadino, Terjemahan). Pradnya Paramita. (Cetakan ulang dari edisi sebelumnya)

Weber, M. (2019). *Economy and Society*. (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press. (Karya asli terbit tahun 1922).

- Wheare, K. C. (2016). *Modern Constitutions*. Oxford University Press.
(Cetakan ulang dari edisi klasik).
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*.
Good Books.
- Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *An Introduction to Comparative Law (3rd ed.)*. (T. Weir, Trans.). Oxford University Press.

BIOGRAFI PENYUSUN

Sakhrul Mubarak, S.S.T.

Lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 8 Agustus 1979. Ia adalah praktisi bisnis, pendidik, dan penulis yang memiliki pengalaman lebih dari dua dekade di bidang industri, energi, kewirausahaan, serta pengembangan organisasi. Kiprahnya mencakup kepemimpinan di berbagai perusahaan nasional, pengembangan dunia usaha, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan. Saat ini, ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Wirabima Turbo Indonesia, Komisaris Utama PT Berisi Inovasi Nusantara, Komisaris Utama PT Sapta Adhikara Kreatif, Komisaris PT Kei Kapital Indonesia, serta Ketua Pembina Lembaga Bantuan Hukum Lintas Suku. Ia juga merupakan pendiri Yayasan Pendidikan Baiturrahman Bima yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, ia saat ini sedang menempuh pendidikan Sarjana dan Magister Ilmu Hukum. Baginya, perpaduan antara pengalaman praktis dan wawasan akademik merupakan fondasi penting dalam melahirkan pemikiran yang bermanfaat bagi dunia pendidikan, profesi, dan masyarakat. Melalui karya-karyanya, ia berkomitmen menghadirkan literatur yang sederhana, aplikatif, dan berbasis kebutuhan nyata. Visinya adalah menjadikan hukum sebagai ilmu yang mudah dipahami, dekat dengan kehidupan masyarakat, serta mampu mendorong lahirnya budaya hukum yang berkeadilan, berintegritas, dan berorientasi pada kemanfaatan.

Emilya Marwaty, S.T., M.M.

Penulis adalah akademisi, profesional, dan entrepreneur yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang pendidikan, manajemen, teknik, serta kebijakan kelembagaan. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Industri di Universitas Trisakti dan Magister Manajemen di Universitas Indonesia. Pengalaman akademiknya antara lain sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi serta pernah dipercaya sebagai Kepala Akademik Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Di bidang profesional dan kelembagaan, penulis memiliki pengalaman sebagai Tenaga Ahli Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, dengan kompetensi dalam penyusunan rencana strategis, kebijakan anggaran, legislasi, pengawasan, serta kajian dan telaah berbagai isu kelembagaan.

Pengalaman tersebut mempertemukan perspektif akademik dengan praktik pengelolaan organisasi dan kebijakan publik.

Sebagai penulis, ia menghadirkan gagasan dengan pendekatan yang akademis namun tetap praktis dan mudah dipahami. Latar belakangnya sebagai pendidik, profesional, dan entrepreneur menjadi fondasi dalam menghasilkan karya yang tidak hanya menawarkan pengetahuan, tetapi juga mendorong pembaca untuk melihat persoalan secara kritis, sistematis, dan aplikatif.

Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.

Penulis merupakan akademisi dan praktisi hukum yang memiliki latar belakang pendidikan multidisipliner di bidang ilmu hukum dan manajemen sumber daya manusia. Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), dilanjutkan dengan Pendidikan Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (UI), kemudian menyelesaikan Program Doktorat (S3) Pengkajian Islam (Agama dan Hukum) di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain bidang hukum, penulis juga menempuh Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Manajemen di STIE ISM serta Pendidikan Pascasarjana (S2) Ilmu Manajemen di STIE Gotong Royong.

Kompetensi profesional penulis diperkuat melalui sertifikasi sebagai Instruktur Profesional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Certified Trainer BNSP). Selain itu, penulis aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi kegiatan akademik, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Dalam kesehariannya, penulis berprofesi sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta. Di luar akademik, penulis juga menjalankan peran strategis sebagai Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk periode 2024–2029. Selain itu, penulis menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Forum Betawi Rempug (LBH FBR), Sekretaris Jenderal Organisasi Kemasyarakatan Garda Patriot Nusantara (GPN), Anggota Dewan Pakar Pusat Studi Ketahanan Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Anggota Asosiasi Dosen Hukum Internasional / Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL), serta Anggota Dewan Pengawas Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN) periode 2025–2030.

PENGANTAR ILMU HUKUM

Buku Ajar Praktis Bagi Mahasiswa, Paralegal,
Aparatur Desa, dan Masyarakat Umum

Pengantar Ilmu Hukum merupakan buku ajar praktis yang disusun untuk membantu mahasiswa, paralegal, aparatur desa, dan masyarakat umum memahami dasar-dasar ilmu hukum secara sederhana, sistematis, dan mudah dipahami. Buku ini membahas hakikat hukum, definisi, ciri dan unsur hukum, tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sumber hukum, asas hukum, serta berbagai penggolongan hukum.

Pembahasan kemudian berkembang pada sistem hukum utama di dunia, konsep negara dan konstitusi, hukum administrasi dan pemerintahan, hukum pidana, hukum perdata, hukum perjanjian, hukum keluarga dan waris, hingga hukum acara. Buku ini juga memperkenalkan alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, sehingga pembaca tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga memperoleh gambaran mengenai penerapannya dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum.

Sebagai bekal memahami perkembangan hukum, buku ini turut membahas penemuan dan penafsiran hukum, hukum internasional, serta berbagai isu hukum kontemporer seperti hukum siber, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, hukum lingkungan global, dan hak kekayaan intelektual. Dengan cakupan tersebut, Pengantar Ilmu Hukum menjadi referensi yang relevan untuk membangun pemahaman, kemampuan analitis, serta kesadaran hukum dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat dan perkembangan zaman.

 www.penerbitwidina.com
 @penerbitwidina
 penerbit widina
 penerbitwidina@gmail.com
 widina store
 widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
 0815-7000-699



SCANME

Hukum

ISBN 978-634-317-325-0



9

786343

173250